

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, yaitu:

1. Korban *doxing* Yusmalida Hikmah memiliki bentuk perlindungan hukum represif, maksud dari perlindungan hukum represif ialah korban *doxing* berhak untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelaku *doxing*. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun secara jelas melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa memiliki hak untuk mendistribusikan suatu informasi ataupun dokumen elektronik yang mana informasi ataupun dokumen elektronik tersebut memiliki muatan melanggar kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap korban *doxing* yang didasari oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tindak kejahatan *doxing* nya harus meliputi unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut yakni terdapat pelanggaran kesusilaan. Kemudian berdasarkan perspektif Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum untuk mengungkapkan suatu data pribadi yang bukan miliknya. Hal ini lah yang mendasari perlindungan hukum bagi korban *doxing* dikarenakan pada tindak kejahatan *doxing*, pelaku *doxing* dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan secara terang-terangan data pribadi seseorang yang sudah jelas bukan miliknya.
2. Pelaku *doxing* Afriantoni Bin M. Piah memiliki pertanggungjawaban hukum yang sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pelaku *doxing* yang telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 27 ayat (1) dan terbukti bersalah dapat dikenakan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau dapat dikenakan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). Kemudian pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *doxing* di dunia maya berdasarkan perspektif Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu pelaku *doxing* yang terbukti bersalah dan telah terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 65 ayat (2) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dapat dikenakan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar Rupiah).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, adapun saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan *doxing*, sudah sepantasnya bahwa subyek hukum memiliki pengetahuan terhadap hal-hal yang meliputi data pribadi dan paham mengenai suatu hal yang bersifat privasi dikarenakan tidak semua hal dapat diunggah ke dunia maya. Dengan demikian, langkah preventif untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan *doxing* sendiri dimulai dari diri sendiri dengan cara membatasi unggahan hal-hal yang bersifat privasi di dunia maya dan jangan mudah percaya kepada siapapun untuk memberikan suatu informasi terhadap keprivasian yang dimiliki.
2. Tindak kejahatan *doxing* tentu memiliki suatu pertanggungjawaban hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, dengan hadirnya kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa memberikan sanksi tegas kepada pelaku *doxing* di dunia maya, agar permasalahan *doxing* di dunia maya bisa dijadikan sebagai suatu pembelajaran bahwa pelanggaran privasi merupakan suatu perbuatan melawan hukum.